

PERLINDUNGAN HUKUM DATA KEUANGAN NASABAH PINJAMAN ONLINE PADA APLIKASI SHOPEE

SYABILLA AGITA PUTRI

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Email : syabillaagita08@gmail.com

ARIS MUNANDAR

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Email : syabillaagita08@gmail.com

Received: 2025-03-17; Reviewed: 2025-05-05; Accepted: 2025-09-24; Published: 2025-09-30

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum data keuangan nasabah pinjaman *online* dan kewajiban *Shopee Pinjam* sebagai penyelenggara. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual, penelitian memaparkan regulasi yang melindungi data keuangan nasabah, meliputi UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 23 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi, POJK No. 77 Tahun 2016 tentang P2P Lending, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10 Tahun 2022 tentang Teknologi Finansial, dan Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Telekomunikasi. Kewajiban *Shopee Pinjam* mencakup pemeriksaan dan identifikasi data pribadi dan keuangan nasabah sesuai Undang-undang. Penelitian merekomendasikan pemerintah memastikan kepatuhan penyedia pinjaman *online* terhadap regulasi dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan dalam membagikan data pribadi

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Nasabah, *Shopee*

LEGAL PROTECTION OF ONLINE LOAN CUSTOMERS' FINANCIAL DATA ON THE SHOPEE APPLICATION

ABSTRACT

This study analyzes the legal protection of online loan customer financial data and Shopee Pinjam's obligations as the organizer. Using a normative legal research method with a statutory and conceptual approach, the study describes regulations that protect customer financial data, including Law No. 19/2016 concerning ITE, Law No. 23/2016 concerning Personal Data Protection, POJK No. 77 of 2016 concerning P2P Lending, Financial Services Authority Regulation No. 10 of 2022 concerning Financial Technology, and Law No. 32 of 2002 concerning Telecommunications. Shopee Pinjam's obligations include checking and identifying customers' personal and financial data in accordance with the law. The study recommends that the government ensure compliance of online loan providers with regulations and that the public increase vigilance in sharing personal data

Keywords: Legal Protection, Customers, *Shopee*.

I. PENDAHULUAN

Pinjaman *online* telah menjadi alternatif populer bagi masyarakat untuk mendapatkan akses cepat, dengan proses yang lebih mudah dibandingkan lembaga keuangan terdahulu. Meskipun demikian, pertumbuhan pesat dalam sektor ini juga diiringi oleh peningkatan kasus penyalagunaan data nasabah. Salah satunya adalah data pribadi nasabah yang seharusnya dilindungi karena sering kali disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi, seperti penipuan dan pencurian identitas. Data nasabah mencakup informasi sensitif seperti nama, alamat, nomor telepon, dan informasi keuangan lainnya. Penggunaan data ini seharusnya dibatasi untuk tujuan yang sah dan hanya dengan izin dari pemiliknya.¹ Di Indonesia, pengaturan mengenai perlindungan data pribadi diatur dalam beberapa Undang-undang. Salah satunya adalah **Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)** dalam Pasal 27 ayat (1) yaitu :

“Setiap orang dilarang menyebarkan informasi yang bersifat pribadi tanpa persetujuan dari pemilik data.”

Sedangkan pada ayat (2) yaitu:

“Larangan ini juga berlaku bagi penyebaran data yang dapat merugikan orang lain.”

Dalam Pasal 28 Pada ayat (1) juga dijelaskan bahwa :

“Setiap orang dilarang menyebarluaskan informasi yang tidak benar dan dapat merugikan pihak lain.”

Salah satu kasus dalam data keuangan nasabah pada pinjaman *online* salah satunya dalam aplikasi *shopee paylater*. Permasalahan pengguna *shopee* ini diambil dari penelitian oleh pihak terkait dengan permasalahan Vany, tanggapan dari pihak BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) tidak mengetahui secara langsung bagaimana proses Ketika terjadi pembobolan akun *shopee* tetapi pihak BPSK) menyarankan membuat akun *shopee* baru dan melaporkan ke pihak *shopee* mengenai permasalahannya dan bisa juga melaporkan kepada pihak kepolisian jika adanya kekhawatiran terkait data diri mereka yang di retas. Berkaitan dengan permasalahan tersebut diberikannya somasi kepada debitur atas keterlambatan pembayaran tagihan dana *spinjam*.² Akibatnya banyak terjadi penyalahgunaan data pribadi seperti mendapatkan panggilan suara dari orang yang tidak dikenal secara berulang dan ketika panggilan diterima , panggilan tersebut berisi tagihan pinjaman, yang pada saat itu cicilan Vany sudah lunas terbayar namun karena terjadi pembobolan akun *shopee*. Maka dari itu rumusan permasalahannya adalah bagaimana pengaturan perlindungan hukum data keuangan nasabah pinjaman *online* dan bagaimana kewajiban hukum *shopee pinjam* sebagai penyelenggara pinjaman *online* dalam

¹ Mayangsari, A. C., Hartati, S., & Widayastuti, T. V. (2024). *Tanggung Jawab Hukum dalam Keterlambatan Pembayaran Pinjaman Online Sistem Revolving*. Penerbit NEM.hlm 21.

² Najwan, G. A., & Sudarwanto, A. S. (2024). *Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Peminjam yang Disalahgunakan oleh Layanan Pinjaman Online Ilegal*. Jurnal Pendidikan Tambusai, hlm 56.

mengelola dan melindungi data keuangan nasabah, dengan tujuan untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum data keuangan nasabah pinjaman *online* serta mengetahui bagaimana kewajiban hukum *shopee* pinjam sebagai penyelenggara pinjaman *online* dalam mengelola dan melindungi data keuangan nasabah yang bermanfaat juga baik secara akademis, teoritis maupun praktis dengan

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dan di susun dengan beberapa pendekatan seperti pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), selain itu juga dalam penelitian ini menggunakan jenis sumber bahan hukum primer,skunder , tersier, serta dilengkapi dengan teknik studi kepustakaan dan dianalisis serta dikelola dengan cara deduktif, sehingga membuat penelitian ini menjadi terstruktur dengan baik.

III. PEMBAHASAN

Pengaturan Perlindungan Hukum Data Keuangan Nasabah Pinjaman *Online*

Kasus kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi semakin marak terjadi, menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana pengaturan hukum yang dapat melindungi data keuangan nasabah dalam konteks pinjaman *online*. Regulasi yang ada, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.77 Tahun 2016, memberikan kerangka hukum yang mengatur penyelenggaraan layanan pinjaman *online*, termasuk kewajiban untuk melindungi data pribadi nasabah.³ Kasus Vany dimulai dengan pembobolan akun *shopee*, yang mengakibatkan akses tidak sah ke data pribadi dan keuangan nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang mengatur perlindungan data, implementasi dan pengawasan terhadap penyelenggara layanan keuangan *online* masih lemah. Dalam konteks ini, OJK seharusnya mewajibkan penyelenggara untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang lebih ketat untuk melindungi data nasabah dari akses yang tidak sah. Dalam kasus ini pengaturan perlindungan yang diberikan seperti dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 tentang Hak Setiap Orang yaitu:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Ini berarti bahwa penyelenggara layanan harus memberikan perlindungan yang memadai terhadap data pribadi nasabah sehingga permasalahan yang dihadapi

³ Putri, E. C., & Yolanda, F. A. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Pinjaman Online Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk. 01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. Nusantara Hasana Journal,hlm 187-197.

bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak terkait baik terkhusus pihak penyedia layanan yaitu *shopee*.

Pengaturan lainnya juga terdapat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Telekomunikasi. Pinjaman *online (fintech lending)* adalah layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan proses peminjaman uang secara daring. Dalam konteks ini, data keuangan nasabah, seperti informasi pribadi, riwayat kredit, dan transaksi keuangan, menjadi sangat penting dan harus dilindungi secara maksimal. Beberapa pasal dalam Undang –undang Telekomunikasi yang mengatur perlindungan data keuangan nasabah, yaitu **Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan :**

“Telekomunikasi adalah setiap perbuatan mengirimkan, meneruskan, dan menerima tanda, suara, dan/atau informasi dengan menggunakan gelombang elektromagnetik, kabel, atau media lainnya.”

Pasal ini mendefinisikan ruang lingkup telekomunikasi, yang meliputi pengiriman informasi dalam bentuk tanda, suara, atau data (termasuk data pribadi dan keuangan). Keamanan pengiriman dan penerimaan data ini sangat krusial untuk melindungi data pribadi dan keuangan nasabah selain itu terdapat juga dalam Undang-Undang **No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi** Pasal 26 menyatakan bahwa:

“Setiap pengendali data pribadi wajib melakukan perlindungan terhadap Data Pribadi yang dikelolanya dari akses, pengungkapan, penghapusan, atau pemusnahan yang tidak sah.”

Oleh karena itu, perlindungan terhadap data tersebut menjadi hal yang sangat penting. Penting untuk dipahami bahwa dalam konteks Undang-Undang No. 27 Tahun 2022, setiap lembaga yang mengelola data pribadi, termasuk lembaga keuangan seperti bank, lembaga pembiayaan, dan perusahaan asuransi, wajib mematuhi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang diatur dalam undang-undang ini. Selain itu Undang-undang No 19 **Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** Pasal 26 menyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya akses ilegal terhadap sistem elektronik milik orang lain”

Undang –undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 menyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya penyebarluasan informasi elektronik yang bersifat melanggar hukum.”

Kewajiban Hukum *Shopee Pinjam* Sebagai Penyelenggara Pinjaman *Online* Dalam Mengelola Dan Melindungi Data Keuangan Nasabah

Berikut adalah **kerangka hukum** yang mengatur persetujuan dalam pengumpulan data pribadi di Indonesia.Oleh karena itu kewajiban hukum yang diberikan *shopee*

pinjam sebagai penyelenggara pinjaman *online* dalam mengelola dan melindungi data keuangan nasabah sebagai berikut:⁴

Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan data pribadi adalah fondasi utama dalam membangun kepercayaan antara penyelenggara layanan pinjaman online dan nasabah. Nasabah harus merasa yakin bahwa informasi sensitif mereka, seperti data keuangan dan identitas pribadi, akan dikelola dengan aman dan tidak akan disalahgunakan. Ketidakamanan dalam pengelolaan data dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan, yang berdampak negatif pada reputasi *Shopee Pinjam* dan industri *fintech* secara keseluruhan.

Kasus penyalahgunaan data, seperti peretasan akun atau penipuan identitas, dapat merugikan nasabah dan menciptakan kerugian finansial yang signifikan. Oleh karena itu, langkah-langkah keamanan yang ketat dalam pengelolaan data sangat diperlukan untuk melindungi nasabah dari potensi ancaman tersebut.

Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dalam kaitannya dengan persetujuan, peraturan ini menggaris bawahi kewajiban penyelenggara *fintech* seperti *Shopee Pinjam* untuk menyediakan **kebijakan privasi** yang jelas dan dapat diakses oleh nasabah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pengumpulan data pribadi disertai dengan **persetujuan yang eksplisit** dari nasabah yang dilakukan melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.⁵

Prosedur Keamanan Data dan Langkah-Langkah Perlindungan

Shopee Pinjam wajib mengimplementasikan berbagai langkah teknis dan organisatoris untuk mengamankan data keuangan nasabah, antara lain:⁶

- a. **Enkripsi data** yaitu semua data yang berkaitan dengan transaksi pinjaman dan pembayaran harus dienkripsi untuk melindungi informasi sensitif.
- b. **Autentikasi dua faktor (2FA)** berfungsi untuk memastikan bahwa hanya nasabah yang berwenang yang dapat mengakses akun mereka.
- c. **Audit keamanan dan pemantauan sistem** yaitu *Shopee Pinjam* harus melakukan audit sistem dan pemantauan secara rutin untuk mendeteksi dan mencegah kebocoran data atau akses yang tidak sah.
- d. **Pelatihan karyawan** berfungsi agar karyawan yang memiliki akses ke data pribadi nasabah harus dilatih mengenai kebijakan privasi dan keamanan data.

Penanganan Kebocoran Data

⁴ Putri, A. P. Y., & Miru, A. (2020). *Praktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (Paylater) oleh Pihak Ketiga melalui Aplikasi Belanja Online*. Amanna Gappa, hlm 101-116.

⁵ Nugroho, H. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online*. Jurnal Hukum Positum, hlm 32-41.

⁶ Kesuma, A. N. D. H., Budiarta, I. N. P., & Wesna, P. A. S. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Konsumen Teknologi Finansial Dalam Transaksi Elektronik*. Jurnal Preferensi Hukum, hlm 411-416.

Jika terjadi kebocoran data pribadi, *shopee* pinjam wajib memberi tahu nasabah yang terdampak dalam waktu sesegera mungkin dan menginformasikan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Kebocoran data harus dilaporkan kepada OJK dan pihak yang berwenang. *shopee* pinjam sebagai penyelenggara **pinjaman online** memiliki kewajiban hukum yang sangat jelas dan rinci dalam hal pengelolaan dan perlindungan data pribadi dan data keuangan nasabah.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Pengaturan perlindungan hukum terhadap data keuangan nasabah dalam pinjaman online sangat penting untuk memastikan privasi dan keamanan informasi pribadi. Dalam konteks ini, regulasi seperti Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Telekomunikasi memberikan landasan hukum untuk melindungi data nasabah dari penyalahgunaan. Seharusnya ada peraturan khusus dalam Undang-undang yang mengatur tentang data terhadap penyedia pinjaman *online*, sedangkan kewajiban hukum *shopee* pinjam sebagai penyelenggara pinjaman *online* dalam mengelola dan melindungi data keuangan nasabah . yaitu dengan memberikan perlindungan data pribadi berupa keamanan data serta penggunaan data, selanjutnya memberikan transparansi informasi terkait data nasabah.

Saran

Pemerintah perlu memastikan bahwa semua penyedia pinjaman *online* yang beroperasi di Indonesia terdaftar dan mematuhi regulasi yang ada, khususnya terkait perlindungan data pribadi nasabah termasuk data keuangan harus ada regulasi yang secara khusus mengatur mengenai data keuangan nasabah, sedangkan bagi masyarakat **harus meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian dalam memberikan data pribadi kepada penyedia layanan pinjaman *online***, serta selalu memeriksa kebijakan privasi yang diterapkan oleh penyedia layanan. Selain itu, penting bagi masyarakat untuk tidak sembarangan membagikan informasi sensitif, seperti nomor identitas, data keuangan, atau kata sandi, dan selalu memastikan bahwa situs atau aplikasi yang digunakan memiliki sistem keamanan yang baik. Dengan langkah-langkah tersebut, masyarakat dapat melindungi diri dari potensi penyalahgunaan data pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adam Luthfi, dkk., 2020, *Statistik E-commerce 2020*, Jakarta: Badan statistik Indonesia,
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 11 Rajawali Perss, Depok.
- Cita Yustisia Sefiani. 2013. Buku Pintar Bisnis Online & Transaksi Elektronik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- I Ketut Oka Setiawan 2018 Hukum Perikatan, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta.
- Johni Ibrahim, 2007 *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, Bayumedia Publishing, Malang
- Khoirul Hidayah, 2018, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang.
- Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press,

Jurnal dan Skripsi

- Andi Muhamad Asrar Atjo dkk. "Pembuktian Kontrak Digital Pada Perdagangan Elektronik Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik". Journal og Lex Generalis hlm 45.
- Apriani Nabilah. 2021. " Tinjauan Yuridis Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology". Jurnal Mahupas. Hlm 67.
- Arif Utomo, Yusuf, Dan Carissa Kirana, Hilda Yunita. 2020 "Tanggung Gugat Shopee Sebagai Online Marketplace Provider Dalam Pengiriman Barang." Jurnal Bina Mulia Hukum hlm 17.
- Bawarodi, J. (2014). *Penerapan Perjanjian Sewa Beli Di Indonesia Dan Akibat Hukumnya*. Lex Privatum
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia: Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, hlm 145-160.
- Ilahi Nurwahyu. 2022. "Beli Sekarang Bayar Nanti : Mahasiswa, Spaylater, dan Pandemi Covid-19". Jurnal ilmiah ilmu ilmu sosial.hlm 7.
- Kalsum Fais. 2021. *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. Jurnal Hukum hlm 82.
- Kurniawati, H., & Yunanto, Y. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online*. Jurnal Ius Constituendum.
- Lubis, H. S. (2023). *Analisis faktor yang mempengaruhi masyarakat*

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Indonesia, Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77 Tahun 2016 **tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.**

Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10 Tahun 2022 **tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial**

Indonesia **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Telekomunikasi**